

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Batas dan Luas Wilayah

Menurut laporan dari situs jatimprov.go.id dalam Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur, dipaparkan bahwa luas dan batas administrasi wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 48.039,14 Km² memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah Kepulauan termasuk Madura. Secara administratif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.722 Desa. Dalam konstelasi wilayah yang lebih besar, provinsi Jawa Timur terletak di wilayah Timur pulau Jawa. Batas wilayah provinsi Jawa Timur di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

4.1.2. Letak Astronomis dan Pembagian Daerah

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111^o,0' - 114^o,4' Bujur Timur dan 7^o,12' - 8^o,48' Lintang Selatan. Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat

gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan. Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah. Meskipun daerah tertinggal identik dengan kemiskinan, namun pada hakekatnya pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan. Hal utama yang membedakannya adalah pada upaya pembangunan, dimana pada pembangunan daerah tertinggal sebagai daerah yang lekat dengan permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik harus ada upaya terencana untuk mengubah wilayah tersebut menjadi daerah yang maju dengan kualitas hidup yang sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Lima Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu; Kab. Pamekasan (59 desa), Sampang (86 desa), Bangkalan (90 desa), Situbondo (17 desa) dan Bondowoso (62 desa) merupakan bagian dari 183 Kabupaten yang diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ditetapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 393/KEP/PEM/M-PDT/XII/2011 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Daerah Tertinggal dan Daerah Tertinggal yang Telah Terentaskan, yang rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur dan komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

Wilayah pesisir Jawa Timur meliputi daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun

yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang yang cukup besar. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

4.1.3. Kekayaan Geografis dan Geologis

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Ijen.

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Bagian Utara dan Madura merupakan

daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang.

Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 aspek antara lain: sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan lereng 0-15 % hampir di seluruh dataran rendah Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan.

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu: 1) Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang. 2) Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung. 3) Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit. 4) Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, sedang dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya akan potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu: pertama Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; kedua Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan

batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping; ketiga lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartar, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; keempat lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian WS di meliputi tujuh WS yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang – Rejoso, WS Pekalen – Sampean, WS Baru – Bajulmati, WS Bondoyudo – Bedadung, dan WS Madura. Provinsi Jawa Timur memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercakup dalam wilayah sungai, WS Bengawan Solo memiliki 94 DAS, WS Brantas memiliki 220 DAS, WS Welang – Rejoso memiliki 36 DAS, WS Pekalen – Sampean memiliki 56 DAS, WS Baru – Bajulmati memiliki 60 DAS, WS Bondoyudo – Bedadung memiliki 47 DAS, dan WS Madura memiliki 173 DAS. Berdasarkan data Pengairan dalam angka dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, luas Catchment Area yang dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah sungai, cenderung nilainya tetap.

Selain Sungai, sumber daya air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air adalah waduk-waduk tersebar hampir di seluruh Jawa Timur. Jumlah Waduk yang ada di Jawa Timur berjumlah 89 buah waduk.

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah mata air yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Wilayah sungai. Berdasarkan data Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 jumlah mata air yang ada masih tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 4.389 mata air, yang memiliki debit rerata tahunan yang sama yaitu 73,20 m³/detik, serta memiliki volume tahunan 2.308,57 m³.

Kondisi Iklim Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopembersampai sekitar bulan April). Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Jika ditinjau dari kondisi suhu udara, pada tahun 2012 di Provinsi Jawa Timur suhu udara maksimum mencapai 35,4 derajat Celcius dan suhu udara minimum 20,6 derajat Celcius. Kecepatan

angin maksimum mencapai 16 knots yang terjadi pada bulan Maret. Jumlah curah hujan maksimum terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 445,9 mm.

4.1.4. Produktivitas Kawasan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi 2 bagian besar, tutupan lahan lindung dan lahan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas kurang lebih 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/MenhutII/2011).

Adapun, penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha. Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut provinsi Jawa Timur

menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur Seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha.

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam. Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya. Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

Potensi Pertambangan di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan dan batubara), potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi panas bumi. Mineral logam yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah pasir besi dan mangaan disamping itu juga logam emas, tembaga serta unsur logam Au, Ag, Cu dan Zn. Mineral bukan logam yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah dolomit, pasir kuarsa dan fosfat, disamping itu mempunyai potensi mineral bukan logam yang lain seperti yodium, belerang, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, kalsit, rijang, pirofilit, dan oker.

Potensi batuan yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah batuan gamping dan andesit, disamping itu juga mempunyai potensi batuan trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Potensi batubara di Jatim tersebar di tiga

kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung dengan total potensi sebesar 6.902.004,35 ton seluas 74,1 Ha.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukkan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan. Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan

industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbang kertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

4.1.5. Industri Pariwisata

Potensi Pariwisata Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia.

Daya tarik wisata alam di Provinsi Jawa Timur meliputi: • Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto; • Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk; • Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo; • Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu; • Api Abadi di Kabupaten Pamekasan; • Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso; • Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan; • Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo; • Coban Glotak, Pantai Balekambang, dan Pantai Nglileyep di Kabupaten Malang; • Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik; • Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi; • Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek; • Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan; • Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri; Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung; • Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang; • Hutan Surya, Pemandian

Talun, dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi; • Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan; • Kayangan di Kabupaten Bojonegoro; • Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso; • Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep; • Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung; • Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan; • Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember; • Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu; • Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, • Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu; • Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo; • Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

Daya tarik wisata budaya di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi: • Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep; • Candi Jabung di Kabupaten Malang; • Candi Jabung Tirto di Kabupaten Probolinggo; • Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung; • Candi Penataran di Kabupaten Blitar; • Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri; • Gua Akbar, Makam Bakti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban; Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang; • Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan; • Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo; • Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar; • Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang; • Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya; • Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan; • Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik; • Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto; • Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi: • Bendungan Widias dan Taman Umbul di Kabupaten Madiun; • Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya; • Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya; • Kebun Raya Purwodadi dan Pemandian Banyubiru di Kabupaten Pasuruan; • Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto; • Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember; •

Pemandian Talun dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi; • Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang; • Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, dan Tirtosari di Kabupaten Magetan; • Taman Safari di Kabupaten Pasuruan; • Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo di Kabupaten Malang; • Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi; • Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri; • Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan; dan • Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Potensi Kehutanan di Provinsi Jawa Timur dapat di tinjau pada kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas sekurang – kurangnya 782.772 Ha atau 16,38% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan hutan rakyat dengan luas sekurang – kurangnya 361.570,30 Ha atau 7,56% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.

4.1.6. Demografi

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2011 sebanyak 37.781.599 jiwa dan terus bertambah hingga tahun 2012 menjadi 38.052.950 jiwa, sedangkan untuk tahun 2013 (proyeksi penduduk 2010-2035,BPS) mencapai 38.363.200.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2011-2013) pada yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur periode 2011-2013 menunjukkan peningkatan, dari 19,761 juta orang pada tahun 2011 menjadi 20,137 juta orang pada tahun 2013. Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja pada tahun 2012 sekitar 95,88 persen atau 19,08 juta dan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,12 persen atau 819,563 ribu orang, relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011 yang mencapai 4,16 persen

atau 821,546 ribu orang. Sedangkan kondisi tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,33 atau 871,000 ribu orang.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2011 – 2013, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 7,36 tahun pada tahun 2011 menjadi 7,54 tahun 2013 dan meningkatkan persentase angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 88,79 persen pada tahun 2011 menjadi 89,10 persen pada tahun 2013. Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 112,67 pada tahun 2011 menjadi 112,70 persen pada tahun 2013. Hal yang sama juga terjadi pada sekolah menengah pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan cukup besar, dari 102,12 pada tahun 2011 menjadi 102,22 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan peningkatan APK jenjang pendidikan menengah dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 78,21 persen pada tahun 2013. Berdasarkan angka partisipasi, ada peningkatan secara konstan pada nilai APK dan APM yang menunjukkan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan dapat dikatakan bahwa WAJAR DIKDAS 9 Tahun di Provinsi Jawa Timur telah TUNTAS PARIPURNA, sehingga bisa dilanjutkan dengan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. (Sumber: diolah dari Gambaran Umum Jawa Timur di situs jatimprov.go.id)

4.1.7. Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang

pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Permendagri 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin adanya keselarasan dalam hal organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur organisasi dan tata kerja Inspektorat. Pada Tanggal 20 Agustus 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang, Sub Bagian dan Seksi Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Bidang-bidang sesuai dengan leading sektornya yang dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Bidang Ekonomi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang didukung oleh Sekretariat dengan tiga Sub Bagian antara lain: Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Administrasi dan Umum serta Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu Bidang pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. **Sekretaris**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi. Mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah;
 - 3) Penyusunan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan/data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.
- b. **Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan**, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan kabupaten/ Kota mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - 2) Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - 3) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
 - 4) Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 5) Penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- c. **Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana, pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- 3) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 4) Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 5) Penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

d. **Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan kepegawaian dan kinerja aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, komunikasi dan informatika maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan di bidang pemerintahan;
- 2) Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- 3) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 4) Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 5) Penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

e. **Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset**, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan perlengkapan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan di bidang keuangan, pendapatan sarana perekonomian dan perlengkapan;
- 2) Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- 3) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 4) Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 5) Penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

4.2. Penyajian Data

4.2.1. Kebijakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Sumber: Tap MPRRI Nomor XI/MPR/1998)

Penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dimulai sejak adanya *political will* dari Negara, di mana sejak dikeluarkannya kebijakan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka hal ini dipandang perlu karena penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab tersebut perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara yang terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal mana tidak hanya terbatas dilakukan oleh antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggaraan negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Dalam waktu lebih dari 1/2 (setengah) abad penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada pimpinan ataupun petinggi pemerintahan di Indonesia yang terlampau kuat di samping masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang itu adalah para penyelenggara negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang itu dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Agar undang-undang tersebut dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga itu. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma Kelembagaan, moralitas individu, dan sosial. (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 1999)

4.2.2. Kebijakan Anti Korupsi Pemerintah Pusat

4.2.2.1. Undang-Undang No 25 tahun 2009

Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara sesama masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang bertujuan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Sumber: Pasal 3 UU No 25 Tahun 2009).

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensyahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik adalah: a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang

adil. h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. (Sumber: Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009)

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya. (Sumber: Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud diatas, sekurang-kurangnya meliputi: a. Pelaksanaan pelayanan; b. Pengelolaan pengaduan masyarakat; c. Pengelolaan informasi; d. Pengawasan internal; e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan f. Pelayanan konsultasi. (Sumber: Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama tersebut adalah: a. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standard pelayanan b. Penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat c. Tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara d. Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service) (sms), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. Selain kerjasama di atas, penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja sama tertentu merupakan kerjasama yang tidak melalui prosedur seperti yang dijelaskan di atas, dan penyelenggaraannya tidak bersifat darurat serta harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan tamu negara, transportasi pada masa liburan lebaran, dan pengamanan pada saat pemilihan umum. (Sumber: Pasal 13 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban :a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan c. Menempatkan pelaksana yang kompeten d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik h. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apa bila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang

berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pasal 15 UU No 29 Tahun 2009)

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a. Dasar hukum b. Persyaratan c. Sistem, mekanisme, dan prosedur d. Jangka waktu penyelesaian e. Biaya/tariff f. Produk pelayanan g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas h. Kompetensi pelaksana i. Pengawasan internal j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan k. Jumlah pelaksana l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan. m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, yaitu Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. n. Evaluasi kinerja pelaksana (Sumber: Pasal 21 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Sistem informasi yang bersifat nasional tersebut dikelola oleh menteri, dan disediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Penyelenggara berkewajiban mengelola system informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, informasi itu sekurang-kurangnya meliputi: a. Profil penyelenggara b. Profil pelaksana c. Standar pelayanan d. Maklumat pelayanan e. Pengelolaan pengaduan f. Penilaian kinerja (Sumber: Pasal 23 UU No 25 Tahun 2009)

Untuk kebutuhan biaya/tarif pelayanan publik, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada masyarakat atau penerima pelayanan, maka penentuan biaya/tarif pelayanan publik tersebut ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pasal 31 UU No 25 Tahun 2009)

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pelayanan publik, b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Sumber: Pasal 35 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban berkewajiban menindak lanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut. (Sumber: Pasal 36 UU No 25 Tahun 2009)

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik, apabila: a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Pengaduan tersebut ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Sumber: Pasal 40 UU No 25 Tahun 2009)

Pengaduan seperti dimaksud diatas diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Pengaduan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus memuat: a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (Sumber: Pasal 42 UU No 25 Tahun 2009)

Pengaduan tertulis tersebut dapat disertai dengan bukti- bukti sebagai pendukung pengaduannya. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk

mendukung pembuktiannya itu, penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. (Sumber: Pasal 43 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan tertulis oleh masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan tertulis tersebut. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan/atau ombudsman. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu tersebut, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya. (Sumber: Pasal 44 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara, tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pasal 52 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang. (Sumber: Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009).

4.2.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang anti korupsi ini berisikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang

memiliki makna. Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan

Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

4.2.2.3. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Saber Pungli

4.2.2.3.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016

Pada tahun 2016 pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal dipandang perlu karena pertimbangan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi dan berlangsung telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Selain itu agar dalam upaya pemberantasan pungutan liar dapat berhasil maka dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di mana dengan Peraturan Presiden tersebut dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Satgas Saber Pungli ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: a. intelijen; b. pencegahan; c. penindakan; dan d. yustisi. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang: a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. melakukan operasi tangkap tangan; e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan

kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas: Pengendali/Penanggung jawab oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketua Pelaksana oleh Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Ketua Pelaksana I oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Pelaksana II oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Sekretaris oleh Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Anggota terdiri dari unsur: 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2 Kejaksaan Agung, 3 Kementerian Dalam Negeri, 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 6 Ombudsman Republik Indonesia, 7 Badan Intelijen Negara, 8 Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli tersebut, maka Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Kelompok kerja tersebut keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat tersebut berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, maka kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar. Unit pemberantasan pungutan liar tersebut berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar ini berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Sumber: Pepres Nomor 87 Tahun 2016)

4.2.2.3.2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ

Menteri Dalam Negeri melalui instruksi berupa Inmendagri Nomor: 180/3935/SJ telah mengeluarkan kebijakan dalam melakukan pengawasan atas terjadinya pungutan liar pada pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor: 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

Instruksi ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Instruksi itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Pada diktum pertama Inmendagri No. 180/3935/SJ tersebut, Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, diinstruksikan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki risiko terjadinya pungli. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

Pada bunyi diktum kedua Inmendagri menyatakan agar Gubernur, Bupati/Walikota melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

Pada diktum-diktum selanjutnya dalam instruksi Menteri Dalam tersebut menginstruksikan Gubernur, Bupati/Walikota untuk memerintahkan inspektur provinsi dan inspektur kabupaten/kota untuk segera melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus pungli. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

Instruksi tersebut khususnya pada area perizinan dengan beberapa titik. Mulai dari penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara, rekomendasi tidak sengketa tanah dan penerbitan izin usaha. Selain itu, instruksi tersebut juga berkaitan dengan pungli di sektor hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan fokus pencairan dana hibah dan bansos dan pemotongan dana bansos. Instruksi tersebut terkait pengawasan di bidang kepegawaian dengan fokus mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan, pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap. Instruksi di sektor pendidikan fokusnya adalah pencairan bantuan operasi sekolah (BOS) dan pemotongan uang makan guru. Instruksi pengawasan dana desa terkait dengan pemotongan dana desa dan pengambilan bunga bank dan penempatan dana desa. Untuk pengawasan dalam pelayanan publik fokusnya adalah penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dan pelayanan pada satuan administrasi manunggal satu atam (SAMSAT). Instruksi pengawasan pada pengadaan barang dan jasa

fokusnya adalah perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang. Instruksi ini juga berkaitan dengan kegiatan lain yang memiliki risiko penyimpangan. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

Dalam instruksi tersebut, Gubernur, Bupati/Walikota dipersilakan memberikan sanksi pada aparatur sipil negara dan perangkat daerah yang terbukti melakukan pungli. Dalam instruksi tersebut, Mendagri meminta kepada para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kepada Mendagri Cq. Inspektur Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 5 setiap bulannya melalui aplikasi pelaporan “saberpungli” pada website Kemendagri. (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 180/3935/SJ)

4.2.2.3.3. Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Pungli dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini adalah sesuai dengan perintah Presiden tentang pemberantasan pungutan liar di lingkungan instansi pemerintah. (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

Surat Edaran No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar tersebut tidak hanya bersifat internal Kementerian PAN-RB (Penertiban Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi), tetapi Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota. Supaya seluruh pimpinan instansi pemerintah tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungutan liar sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi. (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Pungli dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Instansi Pemerintah, merupakan salah satu bentuk respon terhadap masih maraknya praktek pungli di instansi pemerintahan. Berikut 12 poin penting dari surat edaran Kemenpan-RB Nomor 5 Tahun 2016: 1. Mengidentifikasi

area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek-praktek pungutan liar, 2. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar, 3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain, 4. Memberlakukan /mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan, 5. Memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan, 6. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar, 7. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, 8. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan, 9. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, 10. Menerapkan sistem pengaduan internal (*whistle blower system*) untuk membuka dan atau mencegah praktek pungutan liar, 11. Menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong dan memantau langkah-langkah instansi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar, 12. Mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, sebagai pelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

Demikian 12 poin penting dari Surat Edaran Kemenpan- RB terkait Pemberantasan Pungutan Liar. Dalam Surat Edaran tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan untuk memberantas pungutan liar di instansi pemerintah. Langkah pertama, adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli. Langkah ke dua, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli, dan ketiga melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain. (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

Surat Edaran tersebut mewajibkan seluruh pimpinan pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) guna mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan.

Seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib membuka atau memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan serta persyaratan pelayanan secara transparan. (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

Dari segi pengawasan, pimpinan wajib meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Selain itu wajib dilakukan upaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing. Seluruh jajaran instansi pemerintah wajib membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pengaduan, serta mendorong masyarakat tidak takut mengadu. Aparat wajib merespon secara cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Penerapan sistem pengaduan internal (*whistle blower system*) akan diberlakukan untuk membuka serta mencegah terjadinya pungutan liar. Para pimpinan instansi pemerintah diminta menugaskan APIP untuk mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dan deteksi terjadinya pungli. Agar hasil-hasil penindakan diumumkan secara rutin kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Dengan demikian bisa memberikan pelajaran dan efek jera bagi aparatur lainnya sehingga tidak melakukan perbuatan serupa, (Sumber: Surat Edaran MENPAN-RB No. 5 Tahun 2016)

4.2.3. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Saber Pungli

4.2.3.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

Kebijakan tingkat daerah yang berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah termasuk salah satu kebijakan yang sangat penting. Hal ini karena Perda Jatim No. 11 Tahun 2016 tersebut menjadi dasar bagi semua kegiatan satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Provinsi Jawa Timur. Mengingat keberadaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan produk legal dari klausul yang berada dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 dan justru karena aktor utama dari kebijakan satuan tugas sapu

bersih pungutan liar di daerah provinsi Jawa Timur adalah Inspektorat itu sendiri. (Sumber: Perda Prov. Jawa Timur No. 11 Tahun 2016)

Hal mana Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini diatur dalam pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan. (Sumber: Perda Prov. Jawa Timur No. 11 Tahun 2016)

Selanjutnya dalam Pasal 4 poin c dinyatakan bahwa “Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu. (Sumber: Perda Prov. Jawa Timur No. 11 Tahun 2016)

Pada pasal 20 poin c dinyatakan pula bahwa “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kecuali ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian poin g. pada pasal yang sama dinyatakan “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur kecuali ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.” (Sumber: Perda Prov. Jawa Timur No. 11 Tahun 2016)

4.2.3.2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016

Dalam melihat kinerja program satuan tugas sapu bersih pungutan liar di daerah provinsi Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Dalam kebijakan ini dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Inspektur sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Pasal 3 ayat (1) mengatur susunan organisasi Inspektorat yang terdiri atas: a. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan 3. Sub Bagian Keuangan. b. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan; c. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur; Ayat (3) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur; Ayat (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bab 3 mengenai uraian tugas dan fungsi pada bagian ke satu, Inspektorat, pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Ayat (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Pada bagian ke dua, Sekretariat, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Selanjutnya ayat (2) pasal yang sama menyatakan “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan

perizinan; b. pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah; f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Pasal 6 Ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat; d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya; e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset; f. menyiapkan bahan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; g. menyiapkan bahan koordinasi laporan hasil pengawasan; h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; i. menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan; j. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan; k. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Ayat (2) dalam pasal yang sama pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data; c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan; f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Ayat (3) pada Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Dalam bagian ke tiga mengenai Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pasal 7 ayat (1) dikatakan Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, energi dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Pasal yang sama dalam ayat (2) menyatakan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja pemeriksaan di bidang ekonomi dan pembangunan; b. pelaksanaan pengawasan bidang

ekonomi dan pembangunan; c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan; d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang ekonomi dan pembangunan; e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; f. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bagian Keempat tentang Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat di Pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja pemeriksaan dibidang kesejahteraan rakyat; b. pelaksanaan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat; c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan; d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat; e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; f. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Dalam bagian ke lima, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Pasal 9 ayat(2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembinaan kepegawaian dan kinerja aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, komunikasi dan informatika maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota. Kemudian pada ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: a. penyusunan program pemeriksaan di bidang pemerintahan; b. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan; c.

pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan; d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan; e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; f. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bagian Keenam, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Pasal 10 ayat (1) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan perlengkapan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi: a. penyusunan program pemeriksaan di bidang keuangan dan pengelolaan aset; b. pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan pengelolaan aset; c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan; d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan pengelolaan aset; e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan; f. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bab 4 mengenai kelompok jabatan fungsional pada pasal 11 ayat (1) dikatakan bahwa kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Ayat (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Ayat (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bab 5 mengenai tata kerja pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Ayat (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ayat (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Ayat (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Ayat (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Ayat (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bab 6 mengenai pengisian jabatan, pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural. Ayat (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud, pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Ayat (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. Ayat (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Ayat (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam

hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Ayat (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud, antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan. Ayat (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

Bab 7 mengenai ketentuan penutup pada pasal 14 dinyatakan bahwa Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur. Pasal 15, Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16, Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini. (Sumber: Pergub Jawa Timur No. 60 Tahun 2016)

4.2.3.3. Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/624/KPTS/013/2016

Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur ini diterbitkan dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, terjangkau, dan terukur serta terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya pungli yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara.

Kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/624/KPTS/013/2016 ini menetapkan, 1) membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur. 2) menugaskan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud untuk: a) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, b) melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi

informasi, c) mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, d) melaksanakan operasi tangkap tangan, e) memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan aturan perundangan, f) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada pimpinan kementerian/lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah, g) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli sebulan 2 (dua) kali, dan h) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur. 3) Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Lampiran dari Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 ini mencantumkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Timur dalam susunan struktur jabatan dalam unit satuan tugas yang berasal dari unsur jabatan/instansi sebagai berikut:

1) a. Penanggung Jawab dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, b. Wakil Penanggung Jawab I dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, c. Wakil Penanggung Jawab II dari Panglima Daerah Militer V Brawijaya, d. Wakil Penanggung Jawab III dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

2) a. Ketua Pelaksana dari Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur, b. Wakil Pelaksana I dari Inspektur Provinsi Jawa Timur, c. Wakil Pelaksana II dari Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

3) Kelompok Ahli dari a. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Hukum, b. Kabidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur, c. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, d. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan d. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

4) a. Sekretaris I dari Irbidops Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur, b. Sekretaris II dari Kasubbagdumasan Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan c. Anggota dari Kasubbagrenmin Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur; Anjak Pertama Biddin Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kaurdumas Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur; Staf Bin Ops Ro Ops Kepolisian Daerah Jawa Timur; Staf Dal Ops Ro Ops Kepolisian Daerah Jawa Timur; Sarpras Kepolisian Daerah Jawa Timur; Anggota Setum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur; Rorena Kepolisian

Daerah Jawa Timur; Bidang TI Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur.

5) Sub Unit Satgas Inteljen a. Koordinator dari Dirintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur, b. Anggota dari Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kanit 1 Subdit IV Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur; KABINDA Jawa Timur; As Bid Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kasi I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kasi II Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Satgas Inteljen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

6) Sub Unit Satgas Pencegahan, a. Koordinator dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, b. Anggota dari Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; Kadiv Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur; Dirbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur; Wadir Binmas Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kasubbid Bintibluh Ditbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kasi Bintibmas Ditbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kasubbid Sunluhkum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur; dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

7) Sub Unit Satgas Penindakan, a. Koordinator dari Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur, b. Anggota dari Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur; Panit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur; Banit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kanit II Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur; Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kanit II Bagwassidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Panit I Unit IV Subdit II Harda Bangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur; Banit Subdit IV Renakta Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kanit III Subdit III Curanmor Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur; Panit I Unit III Subdit IV Renakta Kepolisian Daerah Jawa Timur; Banit Subdit III Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kabid Propam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kasubbid Paminal Bidpropam Kepolisian

Daerah Jawa Timur; Kasubbid Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Paur Prodok Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Panit 2 Opsnal Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur; Asbid Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Koor Bid Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Pemeriksa V Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Danpomdam TNI V Brawijaya; Anggota Pomdam TNI V Brawijaya; Inspektorat Provinsis Jawa Timur.

8) Sub Unit Satgas Yustisi, a. Koordinator dari As Bid Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, b. Anggota dari As Bid Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Kasubbidbankum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Anjak Muda Budkum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Kaur Rapkum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur; Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

4.2.4. Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Saber Pungli

Pelaksanaan kebijakan Saber Pungli oleh pemerintah pusat diimplementasikan ke dalam beberapa tahapan sebagaimana program pemerintah. Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menetapkan Nawa Cita sebagai agenda prioritas pembangunan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. (Sumber: Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Satgas Saber Pungli Sebagai Task Force “Untuk Memerangi Ketimpangan”*, Indonesia Development Forum, Fighting Inequality For Better Growth, 2017)

Dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Salah satunya reformasi di bidang hukum meliputi 3 pilar utama, yakni: a. Penataan regulasi, b. Pembentukan lembaga/aparat penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum, c. Menciptakan budaya hukum yang kuat. (Sumber: Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Satgas Saber Pungli Sebagai Task Force “Untuk Memerangi Ketimpangan”*, Indonesia Development Forum, Fighting Inequality For Better Growth, 2017)

Reformasi hukum (Tahap I) di fokuskan pada 5 program prioritas, yakni: a. Pemberantasan pungutan liar, b. Pemberantasan penyelundupan, c. Percepatan pelayananansim, STNK, BPKB dan SKCK, d. Relokasi lapas dan e. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desain. (Sumber: Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Satgas Saber Pungli Sebagai Task Force “Untuk Memerangi Ketimpangan”*, Indonesia Development Forum, Fighting Inequality For Better Growth, 2017)

Kebijakan Saber Pungli dilaksanakan dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. (Sumber: Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Satgas Saber Pungli Sebagai Task Force “Untuk Memerangi Ketimpangan”*, Indonesia Development Forum, Fighting Inequality For Better Growth, 2017)

Hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah pusat sebelum mengimplementasikan Kebijakan Saber Pungli adalah upaya yang dilakukan seperti a. Membentuk UPP, baik di Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Membuat Aturan, c. Perbaikan Sistem dan Membentuk Tim Terpadu; d. Melakukan Sosialisasi; e. Penandatanganan Pakta Integritas; (Sumber: Sri Wahyuningsih, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Satgas Saber Pungli Sebagai Task Force “Untuk Memerangi Ketimpangan”*, Indonesia Development Forum, Fighting Inequality For Better Growth, 2017)

4.2.5. Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Hasil implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh data sebagaimana di bawah ini.

Untuk sosialisasi/pencegahan berjumlah 712 kasus dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan, serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,-

Sementara itu hasil dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Tahun 2018, melalui sosialisasi/pencegahan berjumlah 534 kasus. Dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-

Dari perkembangan kasus diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah ini:

1. P-21	:	43 KSS
2. SP3	:	3 KSS
3. SIDIK	:	71 KSS
4. LIMPAH APIP	:	16 KSS
JUMLAH	:	133 KSS

Dari penggolongan kasus untuk Operasi Tangkap Tangan diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah ini.

1. TERKAIT ADD DAN DD	:	8 KSS
2. TERKAIT PRONA	:	15 KSS
3. TERKAIT SURAT TANAH	:	27 KSS
4. TERKAIT PERIZINAN	:	22 KSS
5. TERKAIT PEMERASAN	:	57 KSS
6. TERKAIT SK PENSIUN	:	3 KSS
7. TERKAIT DANA BANTUAN	:	1 KSS
JUMLAH	:	133 KSS

Dari hasil implementasi unit pemberantasan Pungli pada tahun anggaran 2018 untuk sosialisasi/pencegahan diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Tabel 4.1
Sosialisasi/Pencegahan Pungli Tahun Anggaran 2018

NO	UPP	JML
1.	PROV JATIM	8
2	KOTA SURABAYA	153
3	KAB SITUBONDO	19
4	KAB MADIUN	22

NO	UPP	JML
5	KAB BANYUWANGI	5
6	KAB MOJOKERTO	6
7	KAB PACITAN	5
8	KAB PROBOLINGGO	4
9	KAB TRENGGALEK	3
10	KAB MAGETAN	11
11	KAB KEDIRI	2
12	KOTA KEDIRI	1
13	KOTA BATU	10
14	KOTA BLITAR	3
15	KAB BLITAR	1
17	KAB PONOROGO	12
18	KAB TUBAN	11
19	KAB PASURUAN	4
20	KAB GRESIK	1
21	KAB BONDOWOSO	8
22	KOTA MALANG	2
23	KAB BANGKALAN	11
24	KAB NGAWI	7
25	KAB LUMAJANG	10
26	KAB MALANG	8
27	KOTA PROBOLINGGO	19
28	KOTA MADIUN	4
29	KAB PAMEKASAN	11
30	KAB SIDOARJO	148

NO	UPP	JML
31	KAB LAMONGAN	1
32	KAB SAMPANG	1
33	KAB NGANJUK	16
34	KAB JOMBANG	7


Dari data Posko UPP di Wilayah Jawa Timur diperoleh data bahwa UPP yang belum melaporkan keberadaan POSKO adalah sebagai berikut.

1. UPP KAB SAMPANG
2. UPP KAB JEMBER
3. UPP KOTA KEDIRI
4. UPP KOTA PASURUAN



EVALUASI UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI T.A. 2018

NO	UPP	JML
1	KAB JEMBER	3 KSS
2	KAB SIDHARJO	4 KSS
3	KAB PROBOLINGGO	4 KSS
4	KAB MLJOKERTO	1 KSS
5	KAB BLITAR	1 KSS
6	KAB MADIUN	2 KSS
7	KAB BANYUWANGI	2 KSS
8	KAB MALANG	2 KSS
9	KAB GRESIK	2 KSS
10	KAB PASURUN	1 KSS
11	KAB SITUBONDO	1 KSS
12	KAB BOJONEGORO	1 KSS
13	KAB LAMONGAN	1 KSS
14	PROV JATIM	2 KSS
15	KAB TUBAN	2 KSS
16	KAB NGANJUK	1 KSS
17	KAB SAMPANG	1 KSS



Gambar 4.1
Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli Tahun Anggaran 2018



Gambar 4.2

Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli Tahun Anggaran 2018

4.2.5.1. Standard dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Standard di dalam kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini adalah didasarkan pada standard atau pedoman yang terdapat dalam regulasi atau kebijakan itu sendiri. Hal mana dapat dilihat pada Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli untuk standard dari pusat. Standard dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli yang dilaksanakan telah memiliki Standard dan Sasaran seperti yang ada pada Buku Panduan Satgas Saber Pungli. Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah (1) Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2) Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan (3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku. Sasaran dari kegiatan Saber Pungli, yaitu pada sektor (1) Pelayanan Publik, (2) Ekspor dan Impor, (3) Penegakkan hukum, (4)

Perijinan, (5) Kepegawaian, (6) Pendidikan, (7) Pengadaan barang dan jasa dan (8) kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat. Kegiatan Saber Pungli dilaksanakan di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi serta 541 (lima ratus empat puluh satu) Kota/Kabupaten di Indonesia.

Pada sisi lain untuk standard yang dari Provinsi Jawa Timur adalah seperti yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2018 tanggal 29 Maret 2018. Dengan sasaran dari Saber Pungli di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena saat ini banyak terjadi kebocoran pendapatan daerah sehingga tidak masuk secara utuh kepada pemerintah, misalnya Pajak Daerah, Retribusi, Perijinan, dan sebagainya.
2. Meningkatkan disiplin aparaturnegara dalam pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti Pungli dan korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.

Standard atau pedoman di dalam melaksanakan program Saber Pungli di Jatim ini diperlihatkan melalui data yang dihasilkan dari pada wawancara sebagaimana dimaksud di bawah ini.

“Pedoman kita sudah sangat jelas, itu ada pada aturan perundangan secara umum, namun yang paling *lex specialy* itu diatur khusus ada pada Peraturan presiden no. 87 tahun 2016, yang mana itu tentang pembentukan satgas saber pungli, lebih khusus lagi itu ada pada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/kpts/013/2018 tanggal 29 maret 2018. Tidak ke mana-mana, itu sudah cukup.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

Adapun sasaran dalam Saber Pungli di Jatim ini diperlihatkan oleh data yang dihasilkan dari pada wawancara sebagaimana dimaksud di bawah ini.

“Sasaran dari pada saber pungli ini tidak lain adalah, pertama, membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengapa? karena saat ini banyak terjadi kebocoran pendapatan daerah di mana-mana, sehingga pendapatan itu tidak masuk secara utuh kepada pemerintah, misalnya itu pajak daerah, ada retribusi, ada perijinan, dan masih banyak lagi. Nah yang ke dua, sasaran dari pada saber pungli ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur negara dalam pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, ini sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar. Yang ke tiga, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli dan korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

4.2.5.2. Komunikasi antar Organisasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Komunikasi yang dilaksanakan di dalam mengimplementasikan Kebijakan Saber Pungli di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dapat dilihat pada rencana giat unit pemberantasan pungli yang melaksanakan sosialisasi dan komunikasi antar kelompok kerja, sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Giat sosialisasi/pencegahan 2 x (dua kali) dalam 1 (satu) bulan.
2. Gakkum OTT 1 x (satu kali) dalam 1 (satu) bulan.
3. Segera menyusun SOP masing-masing Kelompok Kerja.
4. Posko/Sekretariat harus ada petugas piket untuk menerima laporan baik langsung maupun online.
5. Tingkatkan partisipasi masyarakat.



Gambar 4.3
Hasil Giat Unit Pemberantasan Pungli Prov/Kab/Kota Sampai Dengan September 2018




Gambar 4.4
Hasil Giat Unit Pemberantasan Pungli Prov/Kab/Kota Sampai Dengan September 2018

Faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Saber Pungli di peroleh data dari wawancara. Komunikasi yang dilaksanakan pada Saber Pungli Jatim ini terdapat faktor penghambat dan Pendukung.

“Komunikasi yang dilaksanakan pada Saber Pungli Jatim dengan Kepolisian Daerah selalu dilaksanakan berdasarkan Surat undangan, sedangkan penghambatnya, kalau yang diundang Ketua, tapi yang hadir malah Wakilnya, dan juga ada hambatan yang itu ada pada Unit Pemberantasan Pungli atau UPP baik Kabupaten ataupun Kota, bahwa ini terjadi karena berkaitan dengan Anggaran dan kurang adanya koordinasi. Namun masalah faktor lain yang bisa mendukung banyak. Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait, maka untuk penanganannya, kasus-kasus mana yang harus ditangani oleh APIP dan juga kasus mana yang ditangani Aparat Penegak Hukum, baru setelah itu semua akan bisa lanjut ke pemrosesan yang lebih lanjut”. (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Pada faktor komunikasi ini Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan bagi masyarakat melalui call center ke 031-82518888, jika melalui email dialamatkan pada saberpungli.jawatimur@gmail.com selain itu Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan informasi berupa situs web dengan alamat linkadress saberpungli.jatim.polri.go.id.

KOP SURAT, LOGO DAN CAP STAMP UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PROVINSI JATIM



Gambar 4.5
Kop Surat, Logo dan Cap Stamp Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur



PELAPORAN HASIL GIAT PENCEGAHAN/OTT

FORMAT LAP HASIL PENCEGAHAN/SOSIALIASASI

KOP

LAPORAN HASIL KEGIATAN PENCEGAHAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA

NO	LPP PROV/KAB/KOTA	WAKTU PELAMARAN	TEMPAT PELAMARAN	PEMERIA	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	REK
1							

KAPOKA PENCEGAHAN
TTD

FORMAT LAP HASIL OTT/PENINDAKAN

KOP

LAPORAN HASIL OTT UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA

NO	URWIG MENGAGAN	SIKTI KEJADIAN	TEGAP KEHADIRAN	REKAGU TERBANGGA	SIKOTI OPERASI	PASAL 1PK	SABANG BUKTI	TAJUT	KET FOTO
1									

KAPOKA PENINDAHAN
TTD

UPP KAB/KOTA AGR MELAPORKAN MELALUI EMAIL
saberpungli.jawatimur@gmail.com
 untuk dilanjutkan laporan ke
 Satgas Saber Pungli Pusat

Gambar 4.6
Pelaporan Hasil Giat Pencegahan OTT Provinsi Jawa Timur

Bukan hanya itu, faktor komunikasi dari Satuan Bersih Pungutan Liar Jawa Timur ini bahkan membuat ikon dalam bentuk animasi, logo, dan merchandise. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar-gambar di lampiran gambar 2.

Tentang Maskot (Bang Saber), maskot adalah suatu bentuk atau benda yang dijadikan model simbol atau public figure dan dianggap dapat membawa keceriaan dan kesukaan. Maskot sering dipakai untuk menyemarakkan suasana dan membuat menarik bagi promosi atau Event yang diadakan oleh lembaga atau institusi. Pada umumnya, Maskot merepresentasikan Misi dan Visi dari sebuah corporate. Biasanya setiap maskot yang dibuat mempunyai nama panggilan yang sesuai dengan karakter dari maskot itu sendiri. Banyak Institusi yang menciptakan maskot sebagai salah satu strategi bagi awareness mereka, disini akan terlihat mana maskot yang berhasil dan familiar dengan target market nya dan mana yang tidak.

Maskot mencerminkan kepribadian Institusi. Kehadiran maskot tidak hanya bentuk yang khusus, namun juga mesti dikomunikasikan terus menerus, selalu diposisikan sebagai ujung tombak untuk keberhasilan Visi dan Misi sebuah Institusi pemilik Maskot. Penggunaan maskot sekarang telah

semakin meluas dengan selalu digunakan dalam setiap acara olah raga di dunia ini, seperti piala dunia atau olimpiade sebagai bagian dari promosi dari acara, makanya Maskot menjadi sangat penting keberadaannya. Pemilihan bentuk maskot disesuaikan dengan karakter umum dari Target yang akan disasar dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada umumnya.

Memperkuat Visi dan Misi sebuah Institusi. Dalam sebuah acara, maskot tampil sebagai “interaktor” yang berbicara dan berkomunikasi dengan caranya sendiri sehingga memberikan tambahan kekuatan atmosfer dan karakter dari acara tersebut, masyarakat akan merasa ada ‘penghubung’ yang menyambut mereka menjalani program acara ketika figure itu ada pada setiap media yang ditampilkan.

Maskot dapat dimanfaatkan sebagai lambang, simbol maupun karakter dari sebuah program sebuah institusi, perlu kematangan dan filosofi yang tepat untuk menggambarkan karakter yang unggul dan menyenangkan. Dengan sendirinya hal ini akan mengangkat image dari corporate dan program itu sendiri.

Komunikasi dilakukan oleh Saber Pungli menggunakan Logo yang dapat dilihat pada lampiran 3, sedangkan untuk cosplay dapat dilihat pada contoh gambar yang ada di lampiran 4.

Cosplay adalah istilah bagi orang yang hobi berkostum ala karakter dalam film animasi, komik (manga), maupun video games. Berasal dari 2 gabungan kata dalam bahasa Inggris, Costum and Play. Dan Cosplay ini sekarang banyak juga dimanfaatkan untuk media promosi dan untuk mencuri perhatian masyarakat.

Komunikasi mengenai Saber Pungli ini juga dilakukan melalui Strip Comik yang dapat dilihat pada gambar di lampiran 5. Strip komik adalah komik jenis baru pada era digital, penyebarannya sangat cepat dan dapat di viralkan, pengertian Strip Komik itu sendiri adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Strip komik ditulis dan digambar oleh seorang kartunis, dan diterbitkan secara teratur (biasanya harian atau mingguan) di surat kabar dan di Internet agar bisa disebarluaskan kembali. Potensi pemasaran Strip komik bisa melalui Sosial Media ataupun Layanan Komunikasi yang sudah tersedia di Indonesia contohnya LINE.

Komunikasi yang dilakukan oleh penggiat Saber Pungli juga melibatkan penggunaan merchandise sebagai mana contoh yang digambarkan pada lampiran 6.

4.2.5.3. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

a. Sumber Daya Anggaran

Data mengenai sumber daya diperoleh melalui wawancara yang bisa ditunjukkan pada tulisan berikut ini.

“Sumber daya yang berupa anggaran sebagai pendukung Saber Pungli meliputi yang ada di Pedoman Saber Pungli Jatim itu. Yang mana itu Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur didukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur, itu berupa Hibah sebesar tiga milyar rupiah digunakan untuk enam kelompok Kerja, yang mana sampai dengan bulan September 2018, itu terserap secara maksimal.”

Selain sumber daya berupa anggaran, ada sumber daya lain hampir mampu/mumpuni sesuai Tupoksi, seperti contoh Kelompok Ahli, kami selalu menggandeng Akademisi dalam kegiatan ini sehingga dapat mengimplementasikan Saber Pungli sesuai apa yang diamanahkan dalam Perpres dimaksud. Penghambatnya adalah terbatasnya dukungan anggaran yang ada pada Pemkab/Pemkot untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kab/Kota. (Sumber, wawancara dengan Polda Jatim, bulan Agustus 2018)

Data mengenai sumber daya anggaran diperoleh juga melalui angka-angka yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Sumber Daya Anggaran Polda Jawa Timur
Berupa Hibah dari Biro Hukum Setdaprov. Jatim

No.	SUB UNIT	JUMLAH ANGG. (Rp)	TERSERAP (Rp)	%
1	Kelompok Ahli	109.096.000,00	12.685.000,00	11,6
2	Sekretariat	493.984.000,00	349.970.968,00	70,8
3	Pencegahan	1.525.820.000,00	195.100.000,00	12,8

4	Intelijen	340.100.000,00	125.091.000,00	36,8
5	Penindakan	476.000.000,00	-	0
6	Yustisi	55.000.000,00	-	0
J U M L A H		3.000.000.000,00	682.846.968,00	22,76

(Sumber, Polda Jawa Timur)

b. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya berupa manusia yang menjadi pendukung dalam program Saber Pungli di Jawa Timur ini juga memperoleh dukungan dari berbagai unsur yang ada, hal mana bisa dilihat sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.
2. Wakil Penanggung Jawab I dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur,
3. Wakil Penanggung Jawab II dari Panglima Daerah Militer V Brawijaya,
4. Wakil Penanggung Jawab III dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
5. Ketua Pelaksana dari Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur,
6. Wakil Pelaksana I dari Inspektur Provinsi Jawa Timur,
7. Wakil Pelaksana II dari Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
8. Kelompok Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Hukum,
 - b. Kabidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur,
 - c. Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
 - d. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan
 - e. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
9. Sekretaris I dari Irbidops Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur,
10. Sekretaris II dari Kasubbagdumasan Kepolisian Daerah Jawa Timur,
11. Anggota terdiri dari:
 - a. Kasubbagrenmin Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - b. Anjak Pertama Biddin Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - c. Kaurdumas Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - d. Staf Bin Ops Ro Ops Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- e. Staf Dal Ops Ro Ops Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - f. Sarpras Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - g. Anggota Setum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - h. Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - i. Rorena Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - j. Bidang TI Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
 - k. Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur.
12. Sub Unit Satgas Inteljen, Koordinator dari intelkam Polda Jatim,
13. Anggota terdiri dari:
- a. Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - b. Kanit 1 Subdit IV Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - c. KABINDA Jawa Timur;
 - d. As Bid Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - e. Kasi I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - f. Kasi II Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - g. Satgas Inteljen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; dan
 - j. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.
14. Sub Unit Satgas Pencegahan, Koordinator dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur,
15. Anggota terdiri dari:
- a. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
 - c. Kadiv Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
 - d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - f. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
 - g. Dirbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- h. Wadir Binmas Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - i. Kasubbid Bintibluh Ditbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - j. Kasi Bintibmas Ditbinmas Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - k. Kasubbid Sunluhkum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur; dan
 - m. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
16. Sub Unit Satgas Penindakan, Koordinator dari Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur,
17. Anggota terdiri dari:
- a. Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - b. Panit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - c. Banit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - d. Kanit II Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - e. Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - f. Kanit II Bagwassidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - g. Panit I Unit IV Subdit II Harda Bangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - h. Banit Subdit IV Renakta Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - i. Kanit III Subdit III Curanmor Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - j. Panit I Unit III Subdit IV Renakta Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - k. Banit Subdit III Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - l. Kabid Propam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - m. Kasubbid Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - n. Kasubbid Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - o. Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - p. Paur Prodok Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - q. Panit 2 Opsnal Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - r. Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- s. Asbid Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - t. Koor Bid Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - u. Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - v. Pemeriksa V Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - w. Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - x. Danpomdam TNI V Brawijaya;
 - y. Anggota Pomdam TNI V Brawijaya; Inspektorat Provinsis Jawa Timur.
18. Sub Unit Satgas Yustisi, Koordinator dari As Bid Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,
19. Anggota terdiri dari:
- a. As Bid Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - b. Kasubbidbankum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - c. Anjak Muda Budkum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - d. Kaur Rapkum Bidkum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Data mengenai aparat pendukung di atas itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang diambil dari berbagai unsur bisa menjadi faktor pendukung, yang mana ini diperoleh dari wawancara, dapat dilihat pada tulisan di bawah ini.

“Hampir tidak ada hambatan di daerah, laporan dari Wakapolres langsung kepada Wakapolda kemudian diteruskan kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pusat. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli untuk segera disiapkan pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan Pengawasan dan Kontrol kegiatan UPP, selain itu juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara berkala agar tidak dilakukan secara manual.” (Sumber, wawancara dengan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di luar maupun di dalam lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah

pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2014 mencapai 125 orang, dengan rincian 121 orang berstatus PNS (96,8%) dan 4 orang Non PNS (3,2%). Dari total tersebut, 58,4 persen berjenis kelamin laki-laki dan 41,6 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 38 orang dan yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 52 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Timur (PNS) sampai dengan akhir tahun 2014 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan pada Periode 2009-2014

No.	Tahun	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	2009	16	91	13	1	121
2	2010	17	88	18	8	131
3	2011	16	88	16	8	128
4	2012	20	79	18	6	123
5	2013	17	77	16	5	115
6	2014	20	81	15	5	121

Tabel 4.4.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan pada Periode 2009-2014

No.	Jabatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jabatan Struktural	21	21	21	21	9	9
	Inspektur (Es. II)	1	1	1	1	1	1
	Sekretaris (Es. III)	1	1	1	1	1	1
	Inspektur Pembantu Bidang (Es. III)	4	4	4	4	4	4
	Kasubag (Es. IV)	3	3	3	3	3	3
	Kasi (Es. IV)	12	12	12	12	0	0
2	Jabatan Fungsional Auditor	0	0	0	0	55	50
	Auditor Madya	0	0	0	0	13	12
	Auditor Muda	0	0	0	0	32	29

No.	Jabatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Auditor Pertama	0	0	0	0	10	9

Tabel 4.5.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2009-2014

NO	PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pascasarjana (S2)	37	35	34	42	44	38
2	Sarjana (S1/D-IV)	56	56	57	48	41	52
3	Diploma (D-III)	2	3	2	2	2	2
4	SLTA / Sederajat	22	27	26	25	23	24
5	SLTP / Sederajat	2	6	6	3	3	3
6	SD / Sederajat	2	4	3	3	2	2
JUMLAH		121	131	128	123	115	121

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. Sebagai perwujudan komitmen terhadap reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Inspektorat Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengubah struktur organisasi dari kaya struktur menjadi kaya fungsi melalui implementasi jabatan fungsional auditor.

Perubahan tersebut meliputi peleburan jabatan struktural kepala seksi dan pengangkatan staf pengawasan ke dalam jabatan fungsional auditor melalui program inpassing disesuaikan dengan pangkat dan golongan staf tersebut. Sehingga, terdapat pergeseran struktur organisasi Inspektorat menjadi :

- 1) Kepala Inspektorat
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 4.6.
Jumlah Personil Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL
1	Auditor Madya	12 orang
2	Auditor Muda	29 orang
3	Auditor Pertama	9 orang
TOTAL		50 orang

c. Sumber Daya Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

No.	URAIAN	JUMLAH	NILAI
1.	Tanah	5.000 m ²	3.750.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	1.751 unit	8.588.477.768
3.	Gedung dan Bangunan	5 buah	8.536.866.650
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	13.822.650
5.	Aset Tetap Lainnya	359 buah	94.107.470
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	—	—
NILAI TOTAL (Rp)			20.721.525.238

4.2.5.4. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan, dalam Saber Pungli ini dapat diperlihatkan sebagaimana hasil wawancara dengan

“Faktor penghambat hampir tidak ada hambatan di daerah, laporan dari Wakapolres langsung kepada Wakapolda kemudian diteruskan kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pusat. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli ini disiapkan pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan Pengawasan dan Kontrol kegiatan UPP. Selain itu juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara berkala agar tidak dilakukan secara manual.” (Sumber, wawancara dengan Inspektur Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sikap para pelaksana kebijakan dalam Saber Pungli ini juga dapat diperlihatkan sebagaimana hasil kinerja yang ditunjukkan sebagai berikut kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8.
Hasil Pemeriksaan Reguler (Nilai Temuan) di Jawa Timur pada Tahun 2014

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kasus	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan		1.00.00			
1.	Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	29	7,21	14.239.540.387
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	15	3,73	1.584.000
3.	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	15	3,73	15.392.846
4.	Administrasi	1.04.00	122	30,35	
5.	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	
Subtotal Kejadian			181	45,02	
Temuan Kelemahan Sistem		2.00.00			

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kasus	%	Nilai (Rp)
Pengendalian Intern					
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	72	17,91	
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	60	14,93	
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	43	10,70	
	Subtotal Kejadian		175	43,5	
Temuan 3 E		3.00.00			
1.	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01.00	2	0,50	
2.	Ketidakefisienan	3.02.00	1	0,25	
3.	Ketidakefektifan	3.03.00	43	10,70	
	Subtotal Kejadian		46	11,44	
Jumlah Kejadian			402	100	14.374.766.179

Perihal disposisi pada program Saber Pungli di Jawa Timur ini adalah bagaimana disposisi itu dalam implementasi Saber Pungli yang menjadi faktor dari pada penghambat dan pendukungnya, bisa diperlihatkan pada perolehan wawancara sebagai dimaksud di bawah ini.

“Disposisi implementasi Saber Pungli di Jatim itu, faktor penghambatnya adalah kasus turunnya dari IRWASDA yang didisposisikan ke Krimsus, lalu kemudian dari Krimsus itu melaksanakan OTT, ini OTT yang lain lho, bukan yang Saber Pungli, jadi di sini bukan hanya kasus OTT Saber Pungli, namun juga ada kasus OTT yang lain. Nah itu yang bikin jadi begini ini. Akhirnya kan OTT Saber Pungli yang menurun kan, yaa karena dianggap kecil nilainya. Namun juga disposisi ini ada pendukungnya. Pendukung itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan personil. Ada lagi mengoptimalkan pemanfaatan satuan Kerja, dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana, yang itu berada dipemerintah daerah, sehingga dapatlah itu semua mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dan dapat melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien”. (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

4.2.5.5. Karakter Lembaga Implementor dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Faktor karakter lembaga implementor ini sesungguhnya masih terkait dengan faktor disposisi di atas, yakni sikap para implementornya, di mana karakter lembaga implementor sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap sikap para implementornya. Hal-hal yang berkenaan dengan karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“Bagaimana kesiapan sumber daya yang dimiliki dalam Implementasi Saber Pungli di Jatim ini, itu bisa dilihat dari faktor yang ada. Misalnya aparat bagaimana yang menghambatnya dan aparat bagaimana yang mendukungnya. Kan sumber daya kita mampu, hampir mumpuni, itu sudah sesuai dengan Tupoksi, seperti contoh Kelompok Ahli, mereka itu selalu menggandeng Akademisi, sehingga dapat mereka mengimplementasikan Saber Pungli, itu sesuai apa yang diamankan dalam Perpres dimaksud itu.” (Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sebaliknya karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini yang menghambat bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“karakter implementor itu juga bergantung pada anggaran, kalau terbatasnya dukungan anggarannya, bagaimana, itu yang ada pada Pemkab, itu yang ada pada Pemkot, itu untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten dan Kota bagaimana, karakter yang bagaimana yang dimaui ya tidak bisa, kalau dukungan anggaran kurang. Lalu karakter juga tidak bisa terbentuk, kalau ada tumpang tindih, satu sama lain saling tumpang tindih begitu, Coba itu tugas dan personel di kegiatan Unit Pemberantasan Pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, bagaimana menilai karakter dari yang seperti itu? Ini juga, adanya anggapan yang ada, anggapan bahwa Unit Pemberantasan Pungli itu domainnya Polisi, Iha sehingga Instansi lain akhirnya kurang proaktif dalam kegiatan Unit Pemberantasan Pungli, bagaimana karakter aparatnya selaku implementor kalau sudah begitu?” (Sumber, Wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sebagai gambaran bagaimanakah karakter implementor dari Saber Pungli di Jawa Timur ini, dapat juga dilihat pada hasil wawancara berikut:

“Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, implementasinya masih sesuai bidang, penjatuhan sanksinya untuk yang pelaksanaannya di Polda hukuman disiplinnya dari Propos, dari Kode Etik, ada yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sedangkan sanksi untuk ASN Pemprov yang kena masalah Tipikor penjatuhan sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya pada Pasal 250 huruf b.

Sedangkan yang diluar Tipikor penjatuhan sanksinya mengacu pada pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan kendalanya adalah ketentuan/kesepakatan pembagian Tipikor atau Pidum belum ada, dan saat ini masih dibicarakan di Saber Pungli Tingkat Pusat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah kebijakan/kesepakatan kearifan lokal per kasuistis antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan Konsultasi Pengadilan.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dapat pula diperlihatkan sebagaimana wawancara berikut di bawah ini.


Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim itu implementasinya sudah sesuai pembedangan, misalnya untuk penjatuhan Sanksinya nah yang jadi pelaksanaannya ada di POLDA, untuk hukuman disiplinnya itu ada dari Propos, juga ada dari Kode Etik, ini ada yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sedangkan Sanksi untuk ASN Pemprov, misalnya yang kena masalah TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mana itu tentang Manajemen PNS, khususnya itu ada pada Pasal 250 huruf b. Sedangkan yang di luar TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada pada PP No 53 Tahun 2010 yang mana tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sudah sesuai semua itu pada bidang-bidanganya, tidak ada masalah.

Tetapi yang namanya kendala masih tetap ada. Perihal ketentuan atau kesepakatan pembagian TIPIKOR atau PIDUM nah masih belum ada kan, dan memang saat ini, itu masih dibicarakan di Saber Pungli Tingkat Pusat.

Sedangkan faktor pendukungnya adalah kebijakan atau kesepakatan kearifan lokal Per kasuistis di antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan konsultasi pengadilan.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)


4.2.5.6. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Implementasi kebijakan Saber Pungli di Jatim ini tentu saja membutuhkan struktur birokrasi yang mana itu menjadi instrument dalam menerapkan kebijakannya. Di tingkat pusat struktur Saber Pungli yang ada dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.7.
Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Pusat

Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli tingkat kementerian dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 4.8.
Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Kementerian

Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.9. Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi

Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.10.
Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Kabupaten/Kota




Gambar 4.11.
Struktur Organisasi Pengendali Saber Pungli Menkopolhukam

Dalam perihal dukungan dan hambatan pada struktur birokrasi dalam implementasi Saber Pungli di Jatim ini diperlihatkan wawancara sebagaimana di bawah ini.

“Pendukung dari pada struktur birokrasi yang disatukan dari berbagai unsur hal mana telah menjadi kesatuan dalam implementasi Saber Pungli di Jatim adalah tergabungnya pelbagai instansi, yaitu ada dari Jaksa, ada dari Pemprov, ada dari Akademisi, ada dari Polda. Tetapi jangan lupa ini juga ada hambatannya, hambatan itu adalah pada struktur birokrasi di dalam implementasi Saber Pungli Jatim yang mana ini ada ketika mereka diminta hadir untuk undangan sering sekali yang diundang dalam pertemuan yang hadir sering wakilnya atau yang lainnya. Terus, OTT barang buktinya kecil, nah itu diproses kemana itu? Terus, Pengadilan Tipikor hanya ada di ibukota Provinsi. Kan ini menjadi mahal? Apa itu efektif? Belum lagi anggaran terbatas, terutama di TUT itu. Misalnya, itu Putusan PN Bengkulu itu, yang menolak Pidum, bagaimana itu.” (Sumber, wawancara dengan Inspektorat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Pada akhir tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengusulkan draft perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur namun sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Usulan struktur organisasi dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:



Gambar 4.12

Perubahan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur
4.2.5.7. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang
Saber Pungli

Kondisi sosial ekonomi dan politik pada saat Saber Pungli ini dilaksanakan adalah berada pada suatu proses perubahan yang berlangsung. Perubahan yang dilaksanakan pemerintah secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Dengan target beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang

lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, menyatakan:

Pemerintah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nawacita sebagai 9 (Sembilan) agenda prioritas yang dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. 9 (Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Untuk mewujudkan agenda NAWACITA tersebut, menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, menyatakan:

Diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Pada tahap awal, percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur, pembangunan manusia dan deregulasi ekonomi. Pada sektor infrastruktur, telah dimulai dan masih berjalan 52 proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek jalan kereta api dan 17 proyek bandara. Kesemuanya

ditujukan untuk memangkas beban biaya distribusi barang dan jasa. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, menyatakan bahwa:

Pada sektor pembangunan manusia, upaya percepatan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia (SDM), untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang dinamis. Sementara melalui deregulasi ekonomi, ribuan Perda yang menghambat sektor usaha telah dipangkas dan dilaksanakan penyederhanaan perizinan. Sebagai upaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan 13 (tiga belas) kebijakan yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Disadari bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan, tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum. Oleh karenanya, program reformasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan, selama ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, menyatakan:

Reformasi hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni: 1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas, 2. Pembinaan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum, serta 3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Pada tahap I reformasi di bidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas, yakni: 1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan publik, karena praktik pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien. 2.

Pemberantasan penyelundupan. 3. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK. 4. Relokasi dan pemisahan penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari narkoba, terorisme dan radikalisme. 5. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desain bebas korupsi dengan teknologi informasi yang transparan. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian/lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW).

Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investas dan merosotnya wibawa hukum. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Perihal mengenai bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat dilihat pada setting yang dipaparkan di bawah ini:

“Pelayanan publik ini banyak sekali, antara lain pembuatan SIM, E-KTP, jasa listrik (PLN), pelayanan pajak, pengurusan paspor, sertifikat tanah, pengadaan barang dan jasa, kir kendaraan bermotor umum, perizinan pertambangan/perkebunan, ekspor import, bongkar muat kapal/kontainer dan segala bentuk perizinan. Seringkali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan (pungli), kurang ramah, arogan, dan lambat dalam melayani masyarakat. Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh


rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar.

Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya pungutan liar telah merugikan masyarakat salah satu dampak dari maraknya pungli ini adalah tingginya biaya ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang dirata-ratakan berada di 20-25 triliun rupiah setiap tahunnya, pada satu sektor penyelenggaraan pelayanan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, pungli telah mengakarpada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Perihal mengenai bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa Timur dalam keterkaitannya dengan Implementasi Saber Pungli di Jatim oleh Inspektorat ini, dapat diperlihatkan sebagaimana dimaksud dalam wawancara berikut.

“Mengamanahi Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu dengan adanya Saber Pungli bisa menekan Pungutan Liar dengan adanya kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik, semakin bisa menekan, kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur semakin lebih baik.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sebagaimana diketahui bahwa data pengaduan Pungli melalui Posko per tanggal 13 September 2018 dapat diperlihatkan sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 4.13

Pengaduan Pungli melalui Posko per tanggal 13 September 2018

4.2.5.8. Efisiensi Kebijakan

Anggaran Saber Pungli yang telah dikeluarkan dari anggaran dapat diikuti dari data dan keterangan pendukung dari pedoman Saber Pungli Jatim yaitu Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur berupa Hibah sebesar Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga milyar rupiah) untuk 6 (enam) POKJA (Kelompok Kerja) sampai dengan bulan September 2018 terserap secara maksimal, sebagai berikut dalam tabel.

Tabel 4.9.

Anggaran Saber Pungli Jawa Timur Sampai Dengan September 2018

No.	SUB UNIT	JUMLAH ANGG. (Rp)	TERSERAP (Rp)	%
1	Kelompok Ahli	109.096.000,00	12.685.000,00	11,6
2	Sekretariat	493.984.000,00	349.970.968,00	70,8
3	Pencegahan	1.525.820.000,00	195.100.000,00	12,8
4	Intelijen	340.100.000,00	125.091.000,00	36,8
5	Penindakan	476.000.000,00	-	0
6	Yustisi	55.000.000,00	-	0
J U M L A H		3.000.000.000,00	682.846.968,00	22,76

Sebagaimana diketahui bahwa penanganan kasus hasil Saber Pungli ini lebih pada masalah Tindak Pidana Korupsi dengan sasaran Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sasaran lain adalah Pidana Umum khususnya pemerasan sesuai dengan pasal 368 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau Jungto pasal 423 KUHP. Dan terutama adalah sasaran Administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah, PP No.53 Tahun 2010 tentang APIP.

Jika dibandingkan antara dana yang terserap pada tabel di atas dengan kasus-kasus yang ditangani dapat dilihat pada contoh-contoh kasus terkait Pungutan Liar (Pungli) di Jawa Timur di bawah ini:

1. Perkara atas nama DK (initial nama) yang menerbitkan surat ijin yang bukan kewenangannya pada staff bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 25 Juta.
2. Perkara atas nama H. KH (initial nama) dan A. J (initial nama) terkait pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2016 dengan jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 1,4 Milyar.
3. Perkara atas nama NW (initial nama) melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintahan Kota Batu dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 7 Juta.
4. Perkara atas nama CN (initial nama) Binti H. SA (initial nama) dan BS (initial nama) Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang memungut dari pemohon penerbitan sertifikat tanah dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 4 Juta.
5. Perkara atas nama TP (initial nama) menerima hadiah atau *fee* dari seseorang dalam pengadaan benih sebar (BR) bawang merah pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang anggarannya bersumber dari ABN TA 2017 dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 220 Juta.
6. Perkara atas nama WM (initial nama) dan N (initial nama), terkait Pungutan Liar Dalam Prona Tahun 2016 di Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. Nihil.
7. Perkara atas nama A, R.PS (initial nama) dan AW, (initial nama) DKK, terkait Pungutan Liar Retribusi Pelayanan Pasar Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 53 juta.
8. Perkara atas nama EP (initial nama) dan ZR (initial nama), terkait Pungutan Liar terhadap warga Desa Sari Rogo pemohon penerbitan sertifikat yang masuk dalam Prona anggaran 2017

dengan Jumlah Barang Bukti saat Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 115 juta.

Menurut pendapat Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyatakan bahwa:

“Tidak seimbang antara Anggaran Saber Pungli yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan), BB (Barang Bukti) nya kecil, terus mau diproses kemana coba? Pengadilan Negeri? Tidak mungkin mau menerima, sebab ini pidana korupsi, jadi wewenang pengadilan mana. Sementara Pengadilan Tipikor adanya hanya di Ibukota Provinsi. Tentu saja ini biaya mahal, sangat tidak efektif. Anggaran terbatas, terutama TUT. Sedang Putusan PN Bengkulu saja, menolak Pidum.” (Sumber: Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 6 September 2018)

4.2.5.9. Law Enforcement

Penegakkan hukum bisa dilihat pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah dengan membuat Strategi Satgas. Di dalam Saber Pungli terdapat strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pre Emptif (Pembinaan), yang meliputi a) mapping pungli yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; b) membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha; c) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Pungli (zero Pungli); d) melakukan penggalangan untukantisipasi terjadinya pungli.
2. Strategi Preventif (Pencegahan), yang meliputi a) Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; b) mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli; c) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem pelayanan publik.
3. Strategi Represif (Penegakan Hukum), yang meliputi a) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan; b) Menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri dan

masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Penegakkan hukum juga bisa dilihat pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah dengan membuat uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu (1) Intelijen, (2) Pencegahan, (3) Penindakan, dan (4) Yustisi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang, yaitu: 1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; 2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait, dengan menggunakan teknologi informasi; 3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; 4. melakukan operasi tangkap tangan; 5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan 7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Penegakkan hukum bisa dilihat pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan Tujuan, Sasaran dan Wilayah Kegiatan yang jelas. Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan, di antaranya adalah:

(1) Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2)

Terbangunnya perubahan mindset aparaturnegara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan (3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Sasaran dari kegiatan Saber Pungli, yaitu pada sektor (1) Pelayanan Publik, (2) Ekspor dan Impor, (3) Penegakkan hukum, (4) Perijinan, (5) Kepegawaian, (6) Pendidikan, (7) Pengadaan barang dan jasa dan (8) kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kegiatan Saber Pungli dilaksanakan di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi serta 541 (lima ratus empat puluh satu) Kota/Kabupatendi Indonesia. (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Adapun Tahapan Pelaksanaan Satgas Saber Pungli dalam praktik kegiatannya Satgas Saber Pungli dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
2. Tahap kedua, dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2017;
- Tahap ketiga, sampai dengan Oktober 2019.

(Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Menurut Wiranto, Penegakkan hukum bisa dilihat pada bagaimana kebijakan tersebut memperoleh Komitmen Pimpinan.

“Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah figure yang menentukan arah organisasi, warna organisasi termasuk pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan. Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan memacu seseorang untuk

terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.” (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Satgas Saber Pungli, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*: Jakarta, 10 November 2016)

Kebijakan Saber Pungli ini bertujuan untuk menegakkan hukum, meskipun yang ingin dicapai dari kebijakan ini bukanlah efisiensi, namun lebih jauh Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan bahwa:

“Filosofi dari pembentukan Saber Pungli ini adalah efek jera. Hal mana menurutnya jika merujuk pada ukuran efektif, sudah tersedia aturan di Pidana Umum, maka bisa dilihat di sana ada pasal 423 KUHP (6 thn) atau pada pasal 368 KUHP (9 bln). Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dalam KUHP sudah jelas menyatakan, bahwa > Rp. 2.5 juta (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482) KUHP.” (Sumber: Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 6 September 2018)

“Ketentuan atau kesepakatan pembagian mengenai kompetensi atau kewenangan peradilan, apakah di Tipikor ataukah di Pidum, memang belum ada. Namun, kabar terakhir hal itu masih dibicarakan di Saber Pungli tingkat Pusat. Kalau saran saya sih, agar ada kebijakan atau kesepakatan yang lahir dari kearifan local, jadi sebaiknya per kasuitis, antara penyidik dan Penuntut Umum dengan konsultasi pengadilan.” (Sumber: Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 6 September 2018)

4.3. Pembahasan

4.3.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Hasil implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh data sebagaimana di bawah ini.

Untuk sosialisasi/pencegahan berjumlah 712 kasus dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan,

serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,-

Sementara itu hasil dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Tahun 2018, melalui sosialisasi/pencegahan berjumlah 534 kasus. Dan untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-

Dari perkembangan kasus diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah.

1. P-21	:	43 KSS
2. SP3	:	3 KSS
3. SIDIK	:	71 KSS
4. LIMPAH APIP	:	16 KSS
JUMLAH	:	133 KSS

Dari penggolongan kasus untuk Operasi Tangkap Tangan diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah ini.

1. TERKAIT ADD DAN DD	:	8 KSS
2. TERKAIT PRONA	:	15 KSS
3. TERKAIT SURAT TANAH	:	27 KSS
4. TERKAIT PERIZINAN	:	22 KSS
5. TERKAIT PEMERASAN	:	57 KSS
6. TERKAIT SK PENSIUN	:	3 KSS
7. TERKAIT DANA BANTUAN	:	1 KSS
JUMLAH	:	133 KSS

Dari hasil implementasi unit pemberantasan Pungli pada tahun anggaran 2018 untuk sosialisasi/pencegahan diperoleh data sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Tabel 4.10.
Unit Pemberantasan Pungli pada Tahun Anggaran 2018

NO	UPP	JML
1.	PROV JATIM	8

NO	UPP	JML
2	KOTA SURABAYA	153
3	KAB SITUBONDO	19
4	KAB MADIUN	22
5	KAB BANYUWANGI	5
6	KAB MOJOKERTO	6
7	KAB PACITAN	5
8	KAB PROBOLINGGO	4
9	KAB TRENGGALEK	3
10	KAB MAGETAN	11
11	KAB KEDIRI	2
12	KOTA KEDIRI	1
13	KOTA BATU	10
14	KOTA BLITAR	3
15	KAB BLITAR	1
17	KAB PONOROGO	12
18	KAB TUBAN	11
19	KAB PASURUAN	4
20	KAB GRESIK	1
21	KAB BONDOWOSO	8
22	KOTA MALANG	2
23	KAB BANGKALAN	11
24	KAB NGAWI	7

NO	UPP	JML
25	KAB LUMAJANG	10
26	KAB MALANG	8
27	KOTA PROBOLINGGO	19
28	KOTA MADIUN	4
29	KAB PAMEKASAN	11
30	KAB SIDOARJO	148
31	KAB LAMONGAN	1
32	KAB SAMPANG	1
33	KAB NGANJUK	16
34	KAB JOMBANG	7

Dari data Posko UPP di Wilayah Jawa Timur diperoleh data bahwa UPP yang belum melaporkan keberadaan POSKO adalah sebagai berikut.

1. UPP KAB SAMPANG
2. UPP KAB JEMBER
3. UPP KOTA KEDIRI
4. UPP KOTA PASURUAN

Faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan Saber Pungli di Provinsi Jawa Timur adalah meliputi:

1. Terbatasnya dukungan anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota untuk Giat Unit Pemberantasan Pungli Kab/Kota.
2. Adanya tumpang tindih tugas dan personel pada Giat Unit Pemberantasan Pungli dan Giat Rutin di instansi masing-masing.
3. Adanya anggapan bahwa Unit Pemberantasan Pungli domain polisi, sehingga instansi lain kurang proaktif dalam Giat Unit Pemberantasan Pungli.

4.3.2. Standard dan Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dalam hal standard Saber Pungli Jawa Timur sudah memilikinya hal mana tampak pada hasil wawancara dengan implementornya sebagai berikut,

“Pedoman kita sudah sangat jelas, itu ada pada aturan perundangan secara umum, namun yang paling *lex specialy* itu diatur khusus ada pada Peraturan presiden no. 87 tahun 2016, yang mana itu tentang pembentukan satgas saber pungli, lebih khusus lagi itu ada pada keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/kpts/013/2018 tanggal 29 maret 2018. Tidak ke mana-mana, itu sudah cukup.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dalam hal sasaran dari implementasi Saber Pungli Jawa Timur telah memiliki sasaran yang tampak pada wawancara berikut ini, adapun sasaran dalam Saber Pungli di Jatim ini diperlihatkan oleh data yang dihasilkan dari pada wawancara sebagaimana dimaksud di bawah ini.

“Sasaran dari pada saber pungli ini tidak lain adalah, pertama, membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengapa? karena saat ini banyak terjadi kebocoran pendapatan daerah di mana-mana, sehingga pendapatan itu tidak masuk secara utuh kepada pemerintah, misalnya itu pajak daerah, ada retribusi, ada perijinan, dan masih banyak lagi. Nah yang ke dua, sasaran dari pada saber pungli ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur negara dalam pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, ini sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar. Yang ke tiga, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli dan korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.” (Sumber, Wawancara dengan Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli, 2018)

4.3.3. Komunikasi antar Organisasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Di dalam penerapan kebijakan Saber Pungli Jawa Timur ini melibatkan berbagai unsur organisasi, maka analisis komunikasi yang digunakan disengaja tidak menggunakan George C Edward III, tetapi lebih pada komunikasi antar organisasi dari Van Matern and Van Horn. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater adalah apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Ini bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam berbagai organisasi publik yang ada di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika

sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh semua unsur terdapat faktor penghambat dan Pendukung. Hal mana dapat dilihat berikut ini.

“Komunikasi yang dilaksanakan pada Saber Pungli Jatim dengan Kepolisian Daerah selalu dilaksanakan berdasarkan Surat undangan, sedangkan penghambatnya, kalau yang diundang Ketua, tapi yang hadir malah Wakilnya, dan juga ada hambatan yang itu ada pada Unit Pemberantasan Pungli atau UPP baik Kabupaten ataupun Kota, bahwa ini terjadi karena berkaitan dengan Anggaran dan kurang adanya koordinasi. Namun masalah faktor lain yang bisa mendukung banyak. Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait, maka untuk penanganannya, kasus-kasus mana yang harus ditangani oleh APIP dan juga kasus mana yang ditangani Aparat Penegak Hukum, baru setelah itu semua akan bisa lanjut ke pemrosesan yang lebih lanjut”. (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Pada faktor komunikasi ini Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan bagi masyarakat melalui call center ke 031-82518888, jika melalui email dialamatkan pada saberpungli.jawatimur@gmail.com selain itu Saber Pungli Jawa Timur juga menyediakan layanan informasi berupa situs web dengan alamat link address saberpungli.jatim.polri.go.id.

4.3.4. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Mengenai sumber daya ini Saber Pungli Jawa Timur telah memilikinya hal mana dapat diperlihatkan melalui wawancara berikut ini.

“Sumber daya yang berupa anggaran sebagai pendukung Saber Pungli meliputi yang ada di Pedoman Saber Pungli Jatim itu. Yang mana itu Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur didukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur, itu berupa Hibah sebesar tiga milyar rupiah digunakan untuk enam kelompok Kerja, yang mana sampai dengan bulan September 2018, itu terserap secara maksimal.” (Sumber, wawancara dengan Inspekturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

“Hampir tidak ada hambatan di daerah, laporan dari Wakapolres langsung kepada Wakapolda kemudian diteruskan kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pusat. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli untuk segera disiapkan pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan Pengawasan dan Kontrol kegiatan UPP, selain itu juga berfungsi untuk penyampaian laporan secara berkala agar tidak dilakukan secara manual.” (Sumber, wawancara dengan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Juga data berikut ini di mana sumber daya berupa manusia yang menjadi pendukung dalam program Saber Pungli di Jawa Timur ini memperoleh dukungan dari berbagai unsur yang ada, bisa dilihat sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Penanggungjawab | : Gubernur Jawa Timur; |
| 2) Ketua Pelaksana | : Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur; |
| 3) Kelompok Ahli | : Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Hukum; |
| 4) Sekretaris I | : Irbidops Itwasda, Kepolisian Daerah Jawa Timur; |

- 5) Sub Unit Satgas Intelijen : Dirintelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 6) Sub Unit Satgas Pencegahan : Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur;
- 7) Sub Unit Satgas Penindakan : Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 8) Sub Unit Satgas Yustisi : As Bid Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*. Selain itu George C. Edward III menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Implementasi Saber Pungli di Jawa Timur telah tercukupi syarat seperti yang dinyatakan oleh George C. Edward III yakni data mengenai sumber daya anggaran hal mana dapat diperlihatkan melalui angka-angka yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11.
Anggaran Polda Jatim untuk Unit Pemberantasan Pungli 2018
Merupakan Belanja Hidah dari Biro Hukum Setdaprov. Jatim

No.	SUB UNIT	JUMLAH ANGG. (Rp)	TERSERAP (Rp)	%
1	Kelompok Ahli	109.096.000,00	12.685.000,00	11,6
2	Sekretariat	493.984.000,00	349.970.968,00	70,8
3	Pencegahan	1.525.820.000,00	195.100.000,00	12,8

No.	SUB UNIT	JUMLAH ANGG. (Rp)	TERSERAP (Rp)	%
4	Intelijen	340.100.000,00	125.091.000,00	36,8
5	Penindakan	476.000.000,00	-	0
6	Yustisi	55.000.000,00	-	0
J U M L A H		3.000.000.000,00	682.846.968,00	22,76

(Sumber: Polda Jatim)

4.3.5. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Menurut pendapat George C. Edward III, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. George C. Edward III menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Perihal disposisi pada program Saber Pungli di Jawa Timur yang menjadi faktor dari pada penghambat dan pendukungnya ini sebagaimana bisa diperlihatkan melalui wawancara di bawah ini.

“Disposisi implementasi Saber Pungli di Jatim itu, faktor penghambatnya adalah kasus turunnya dari IRWASDA yang didisposisikan ke Krimsus, lalu kemudian dari Krimsus itu melaksanakan OTT, ini OTT yang lain lho, bukan yang Saber Pungli, jadi di sini bukan hanya kasus OTT Saber Pungli, namun juga ada kasus OTT yang lain. Nah itu yang bikin jadi begini ini. Akhirnya kan OTT Saber Pungli yang menurun kan, yaa karena dianggap kecil nilainya. Namun juga disposisi ini ada pendukungnya. Pendukung itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan personil. Ada lagi mengoptimalkan pemanfaatan satuan Kerja, dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana, yang itu berada dipemerintah daerah, sehingga dapatlah itu semua mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dan dapat melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien”. (Sumber, wawancara dengan Inspeturat Jenderal Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

4.3.6. Karakter Lembaga Implementor dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Ripley, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilihat dari karakter lembaga pelaksana implementasi kebijakan yang terdiri dari kompetensi dan besarnya staf, tingkat kendali hierarkhi, pengambilan keputusan, dukungan politik terhadap pelaksanaan kebijakan, tingkat keterbukaan komunikasi dalam implementasi dan keterkaitan formal dan non formal lembaga pelaksana dengan pembuat kebijakan dan penegak hukum.

Hal-hal yang berkenaan dengan karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“Bagaimana kesiapan sumber daya yang dimiliki dalam Implementasi Saber Pungli di Jatim ini, itu bisa dilihat dari faktor yang ada. Misalnya aparat bagaimana yang menghambatnya dan aparat bagaimana yang mendukungnya. Kan sumber daya kita mampu, hampir mumpuni, itu sudah sesuai dengan Tupoksi, seperti contoh Kelompok Ahli, mereka itu selalu menggandeng Akademisi, sehingga dapat mereka mengimplementasikan Saber Pungli, itu sesuai apa yang diamanahkan dalam Perpres dimaksud itu.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Sebaliknya karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur ini yang menghambat bisa digambarkan dari penjelasan dalam wawancara yang tertuang berikut ini.

“karakter implementor itu juga bergantung pada anggaran, kalau terbatasnya dukungan anggarannya, bagaimana, itu yang ada pada Pemkab, itu yang ada pada Pemkot, itu untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten dan Kota bagaimana, karakter yang bagaimana yang dimaui ya tidak bisa, kalau dukungan anggaran kurang. Lalu karakter juga tidak bisa terbentuk, kalau ada tumpang tindih, satu sama lain saling tumpang tindih begitu, Coba itu tugas dan personel di kegiatan Unit Pemberantasan Pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, bagaimana menilai karakter dari yang seperti itu? Ini juga, adanya anggapan yang ada, anggapan bahwa Unit Pemberantasan Pungli itu domainnya Polisi, lha sehingga Instansi lain akhirnya kurang proaktif dalam kegiatan Unit Pemberantasan Pungli, bagaimana karakter aparatnya selaku implementor kalau sudah begitu?”

(Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Bagaimana Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim, dapat diperlihatkan wawancara sebagaimana berikut di bawah ini.

Karakter dari lembaga implementor yang mengimplementasikan Saber Pungli di Jatim itu implementasinya sudah sesuai pembedangan, misalnya untuk penjatuhan Sanksinya nah yang jadi pelaksanaannya ada di POLDA, untuk hukuman disiplinya itu ada dari Propos, juga ada dari Kode Etik, ini ada yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sedangkan Sanksi untuk ASN Pemprov, misalnya yang kena masalah TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mana itu tentang Manajemen PNS, khususnya itu ada pada Pasal 250 huruf b. Sedangkan yang di luar TIPIKOR, penjatuhan Sanksinya mengacu pada pada PP No 53 Tahun 2010 yang mana tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sudah sesuai semua itu pada bidang-bidangnya, tidak ada masalah.

Tetapi yang namanya kendala masih tetap ada. Perihal ketentuan atau kesepakatan pembagian TIPIKOR atau PIDUM nah masih belum ada kan, dan memang saat ini, itu masih dibicarakan di Saber Pungli Tingkat Pusat.

Sedangkan faktor pendukungnya adalah kebijakan atau kesepakatan kearifan lokal Per kasuistis di antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan konsultasi pengadilan.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

4.3.7. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Pembahasan mengenai badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. George C. Edward III menunjukkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu kompetensi dan ukuran staf suatu badan, tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub

unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); vitalitas suatu organisasi; tingkat komunikasi yang terbuka, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Implementasi kebijakan Saber Pungli di Jatim ini tentu saja membutuhkan struktur birokrasi yang mana itu menjadi instrument dalam menerapkan kebijakannya. Halmana dapat dilihat di bawah ini.

“Pendukung dari pada struktur birokrasi yang disatukan dari berbagai unsur hal mana telah menjadi kesatuan dalam implementasi Saber Pungli di Jatim adalah tergabungnya pelbagai instansi, yaitu ada dari Jaksa, ada dari Pemprov, ada dari Akademisi, ada dari Polda. Tetapi jangan lupa ini juga ada hambatannya, hambatan itu adalah pada struktur birokrasi di dalam implementasi Saber Pungli Jatim yang mana ini ada ketika mereka diminta hadir untuk undangan sering sekali yang diundang dalam pertemuan yang hadir sering wakilnya atau yang lainnya. Nah, secara hierarki struktur tingkat lembaga peradilan juga perlu dipikirkan lagi. Terus, OTT barang buktinya kecil, nah itu diproses kemana itu? Terus, Pengadilan Tipikor hanya ada di ibukota Provinsi. Kan ini menjadi mahal? Apa itu efektif? Belum lagi anggaran terbatas, terutama di TUT itu. Misalnya, itu Putusan PN Bengkulu itu, yang menolak Pidum, bagaimana itu.” (Sumber, wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)


4.3.8. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Saber Pungli

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Perihal mengenai bagaimana kondisi eksternal sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa Timur dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi Saber Pungli Jawa Timur dapat diperlihatkan sebagaimana berikut ini.

“Mengamanahi Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu dengan adanya Saber Pungli bisa menekan Pungutan Liar dengan adanya kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik, semakin bisa menekan, kondisi sosial, Ekonomi, dan Politik masyarakat Jawa Timur semakin lebih baik.” (Sumber, Wawancara dengan POLDA Jawa Timur, bulan Agustus 2018)

Sebagaimana diketahui bahwa data pengaduan Pungli melalui Posko per tanggal 13 September 2018 dapat diperlihatkan sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 4.14.
Pengaduan Pungli melalui Posko per tanggal 13 September 2018

4.3.9. Efisiensi dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menurut paparan dari Irwasda Polda Jatim pada saat berikan informasi pada Rakor Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa, hasil Operasi Tangkap Tangan sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 sebanyak 88 Kasus dengan Jumlah 174 Tersangka dan Jumlah Barang Bukti uang sebesar Rp. 3.883.045.500,- . Adapun perkembangan hasil Kasus Operasi Tangkap Tangan dapat dilihat sebagai berikut: untuk P-21 sebanyak 28 kasus (19 LP Splitsing). Untuk yang dalam proses Sidik sebanyak 60 Kasus, sementara yang dilimpahkan APIP sebanyak 3 Kasus. Terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 4 Kasus dan yang terkait Prona sebanyak 11 Kasus. Untuk yang terkait Surat Tanah sebanyak 16 Kasus, terkait Perizinan sebanyak 17 Kasus, terkait Retribusi sebanyak 37 Kasus, dan yang terkait Surat Keputusan Pensiun sebanyak 3 Kasus.

Jika perolehan perkara atau kasus dengan barang bukti seperti yang dijelaskan di atas, dibandingkan dengan alokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara sungguh tidak efisien. Hal mana terkesan pemborosan, sebab dengan adanya kebijakan tersebut Negara harus menganggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga milyar rupiah) meskipun yang mampu diserap adalah sebesar Rp. 682.846.968, 00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). (Sumber: Irwasda Polda Jawa Timur: Rakor Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017)

4.3.10. Law Enforcement dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Wewenang Satgas Saber Pungli dalam rangka menegakkan hukum adalah seperti paparan berikut ini:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar;

4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Dan ke semuanya tersebut telah dijalankan dengan konsisten dan berkepastian hukum, atau tanpa pandang bulu.